



PUTUSAN
Nomor 2238 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSEY;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/26 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mokdale RT. 2, RW. 2, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010);

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan sekarang;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSEY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp3.668.550.000,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3.335.045.455,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp333.504.545,00;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 dengan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Menetapkan paket-paket Pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 3. Menetapkan dan mengesahkan harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya;
6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyimpan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediaan barang/jasa;
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan Instansinya;
9. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
10. Menyerahkan Aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;

Dan Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah;

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan secara Administrasi maupun Teknis;
2. Meyiapkan Dokumen Anggaran Atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik pengeluaran anggaran maupun pencapaian fisik pekerjaan;

Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, SE, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S.Pi;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, hingga akhirnya PT. RIMBA MAS INDAH dengan Direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, ST., yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi:
 - a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu:
 - I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 ls
 - 2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 ls
 - 3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 ls
 - 4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 ls
 - II. PEKERJAAN BREAK WATER
 - 1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (Ø 10-60 cm), volume 5.397,00 m³
 - 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (Ø 80-150 cm), volume 19.045,00 m³
 - 3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (Ø 10-60 cm), volume 244,50 m³
 - 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 ls.
 - b. Nilai Kontrak sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, saksi HANOK LENGGU, SH., menghubungi saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH melalui telepon genggam untuk meminta supaya Saksi ARIE I. HUMA, ST. datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, SH., oleh karena saksi ARIE I. HUMA, ST., sudah kenal dengan saksi HANOK LENGGU, SH., maka saksi ARIE I. HUMA, ST., datang ke rumahnya saksi HANOKH LENGGU, ST. Setibanya saksi ARIE I. HUMA, ST., di rumah saksi HANOK LENGGU, SH., ternyata saksi HANOK LENGGU, SH meminta kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., supaya saksi HANOK LENGGU, SH., yang mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan alasan saksi HANOKH LENGGU, S.H., yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., mengatakan kepada saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada saksi BOBY HARTONO selaku Direktur utama PT. RIMBA MAS INDAH. Selanjutnya saksi ARIE I. HUMA, ST., pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi BOBY HARTONO kalau saksi HANOK LENGGU, SH., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi BOBY HARTONO, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan saksi HANOK LENGGU, SH., di rumah saksi HANOK LENGGU, SH., dan saksi ARIE I. HUMA, ST., menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan saksi HANOK LENGGU, SH., namun saat itu saksi ARIE I. HUMA, ST., meminta kepada saksi HANOK LENGGU, SH untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari saksi HANOK LENGGU, SH., selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian saksi HANOK LENGGU, SH., menyetujui, dan saksi HANOK LENGGU, SH., mengatakan kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., agar didalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya saksi HANOK LENGGU, SH., yaitu atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA;

- Bahwa setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., ditelepon oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang mengatakan akan mengirikan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, nomor rekening atas nama saksi SANTJE S. LENGGU

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENNA, dan setelah saksi ARIE I. HUMA, ST., mengambil data-data tersebut kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST., pergi ke kantor notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH dengan isteri saksi HANOK LENGGU, SH., dimana data-data tersebut diserahkan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST., kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn., guna dibuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan dimana sebelumnya saksi ARIE I. HUMA, ST., sudah menelpon notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn;

- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara saksi ARIE I. HUMA, ST., dengan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi:
 1. Bahwa PT. Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010;
 2. bahwa PT. Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada SANTJE S. LENGGU PENNA (Pasal 1 akta perjanjian);
 3. bahwa PT. RIMBA MAS INDAH hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan SANTJE S. LENGGU PENNA wajib menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek;
 4. jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja);
 5. pihak kedua (SANTJE S. LENGGU PENNA) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai;
 6. pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT. RIMA MAS) kemudian PT. RIMBA MAS INDAH wajib menyerahkan dana proyek kepada SANTJE S. LENGGU PENNA secarta tunai;
 7. bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk didalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S. LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan pejabat yang berwenang;

dan Pernyataan Nomor: 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H.,MKN., selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminjam pakai bendera PT. Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 saksi ARIE I. HUMA, ST., datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKN, lalu saksi ARIE I. HUMA, ST., diminta untuk menghadirkan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST., menelepon saksi SANTJE S. LENGGU PENNA untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., menyampaikan permintaan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H.,MKN., lalu disetujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga saksi ARIE I. HUMA, ST., bersama dengan staf notaris pergi menemui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu saksi HANOK LENGGU, SH., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi HANOK LENGGU, SH., setelah dibaca oleh saksi HANOK LENGGU, SH. kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA lalu ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, SH. mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dam truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpanjangan Break water PPI Tulandale;

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, SH. bersama dengan istrinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta angkutannya, dimana untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan saksi HANOKH LENGGU, SH. menyediakan sendiri batu-batuan diatas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, disamping itu juga saksi HANOKH LENGGU, SH memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dam truck dengan rincian 3 unit mobil dam merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dam merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, saksi HANOKH LENGGU, SH. menyewa 3 (tiga) unit excavator milik saksi BOBI HARTONO dan menyewa 2 (dua) unit mobil dam truck merk Nissan dari Kota Kupang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA telah mengetahui adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA pernah melihat saksi HANOK LENGGU, SH. berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik saksi HANOK LENGGU, SH. yang digunakan dalam pembangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK dan saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;

- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas CV. Sahwana adalah saksi Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana, karena sejak semula saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata saksi Ir. HUBER TONY LEDOH juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari konsultan pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selain itu saksi ARIE I. HUMA, ST., telah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, SH., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan Terdakwa selaku PPK maupun PA/KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH., dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38% berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA,ST serta disetujui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LAUHENAPESSY, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100% sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Atas Nama PT. Rimba Mas Indah, dengan Rincian:

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20% (DAK)	00794/KEU.900/LS/I X/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20% (DAU)	00795/KEU.900/LS/I X/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN 50% (DAK)	01601/KEU.900/LS/X I/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN 50% (DAU)	01602/KEU.900/LS/X I/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN 20% (DAK)	01690/KEU.900/LS/X II/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN 20% (DAU)	01691/KEU.900/LS/X II/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN 14% (DAK)	03320/KEU.900/LS/X II/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN 14% (DAU)	03321/KEU.900/LS/X II/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/LS/X II/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/LS/X II/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100% tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor: 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00, yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp584.391.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka Jaminan Bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan dikalim oleh Pemda Kabupaten Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa dalam proses pencairan baik Terdakwa selaku PA/KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik PA/KPA maupun Terdakwa selaku PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh saksi ARIE I. HUMA, ST.,

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kontraktor pelaksana, ternyata saksi ARIE I HUMA,ST selaku Kuasa Direktur PT.Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp2.449.518.481,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi HANOK LENGGU, SH. secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT. Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi HANOK LENGGU, SH. yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp664.158.481,00
 2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. pada tanggal 26 November 2010, sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 02 Desember 2010, sebesar Rp430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri saksi HANOK LENGGU, SH. yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENA;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh saksi HANOKH LENGGU, SH, maka saksi HANOKH LENGGU, SH. memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh saksi HANOKH LENGGU, SH., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun PA/KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU,

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA telah bertentangan dengan:

a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 1 huruf a	:	Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
- Pasal 6 ayat (2)	:	Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang;
- Huruf b	:	melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Huruf c	:	melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Huruf g	:	mengawasi pelaksanaan anggaran
- Pasal 18	:	
Ayat (1)	:	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
Ayat (2)	:	Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-



		<p>surat bukti mengenai hak pihak penagih;</p> <p>b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;</p> <p>c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;</p> <p>d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;</p> <p>e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;</p>
Ayat (3)	:	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 32 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

c. Peraturan presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-4 atas Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik



Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 9 ayat (3) huruf a : Salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak

- Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu Tanggung Jawab Pengguna Anggaran adalah: Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan Melakukan Pengujian atas Permintaan Pembayaran.

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah: Mengendalikan Pelaksanaan perjanjian/kontrak.

f. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH:

- Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga Kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- Pasal 23 angka 1 huruf a Syarat Umum Kontrak: Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010, diperoleh persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:

I. PEKERJAAN PERSIAPAN:

- Pembersihan Lokasi dan Jalan raya = 0,09%
- Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%
- Pembuatan Laporan dan dokumentasi = 0,03%
- Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474%

II. PEKERJAAN BREAKWATER:

- Penyusunan batu inti selesai = 42,801%
- Penyusunan Batu selimut = 14,124%
- Peledakan/Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0%

Total persentasi pekerjaan I+II adalah: 57,565%

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, dimana laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq Pemda Kabupaten Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-	
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-	
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-	
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)		2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Break water: Penyusunan Batu Inti: 11.959,26m ³ x Rp. 122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut: 3.496,93m ³ x Rp.134.113,34 =	21.250.000,- 1.465.766.850,- 4.68.984.962,-	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,-

- Bahwa akibat perbuatan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi JACOB DOEK, S.Pi, saksi ARIE I HUMA, ST maupun saksi HANOK LENGGU, SH, atau setidaknya kekayaan Terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak menjadi bertambah dari semula;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp3.668.550.000,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3.335.045.455,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp333.504.545,00;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 dengan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Menetapkan paket-paket Pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 3. Menetapkan dan mengesahkan harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 4. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 5. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya;
 6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Menyimpan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediaan barang/ jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan Instansinya;
9. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
10. Menyerahkan Aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;

Dan Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah;

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan secara Administrasi maupun Teknis;
2. Meyiapkan Dokumen Anggaran Atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik pengeluaran anggaran maupun pencapaian fisik pekerjaan;

Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, SE, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S.Pi;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, hingga akhirnya PT. RIMBA MAS INDAH dengan Direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, ST., yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi:

- a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu:

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 ls
2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 ls
3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 ls
4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 ls

- II. PEKERJAAN BREAK WATER

1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (\varnothing 10-60 cm), volume 5.397,00 m³
2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (\varnothing 80-150 cm), volume 19.045,00 m³
3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (\varnothing 10-60 cm), volume 244,50 m³
4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 ls.

- b. Nilai Kontrak sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak;

- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010;

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao, saksi HANOK LENGGU, SH., menghubungi saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH melalui telepon genggam untuk meminta supaya saksi ARIE I. HUMA, ST., datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, SH., oleh karena saksi ARIE I. HUMA, ST., sudah kenal dengan saksi HANOK LENGGU, SH., maka saksi ARIE I. HUMA, ST., datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, ST. Setibanya saksi ARIE I. HUMA, ST., di rumah saksi HANOK LENGGU, SH., ternyata saksi HANOK LENGGU, SH meminta kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., supaya saksi HANOK LENGGU, SH., yang mengerjakan proyek

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan alasan saksi HANOKH LENGGU, SH. yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., mengatakan kepada saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada saksi BOBY HARTONO selaku Direktur utama PT. RIMBA MAS INDAH. Selanjutnya saksi ARIE I. HUMA, ST., pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi BOBY HARTONO kalau saksi HANOK LENGGU, SH., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi BOBY HARTONO, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan saksi HANOK LENGGU, SH. di rumah saksi HANOK LENGGU, SH., dan saksi ARIE I. HUMA, ST., menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan saksi HANOK LENGGU, SH., namun saat itu saksi ARIE I. HUMA, ST., meminta kepada saksi HANOK LENGGU, SH untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari saksi HANOK LENGGU, SH., selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian saksi HANOK LENGGU, SH., menyetujui, dan saksi HANOK LENGGU, SH., mengatakan kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., agar didalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya saksi HANOK LENGGU, SH., yaitu atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA;

- Bahwa setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., ditelepon oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang mengatakan akan mengirikan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, nomor rekening atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, dan setelah saksi ARIE I. HUMA, ST., mengambil data-data tersebut kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST., pergi ke kantor notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH dengan isteri saksi HANOK LENGGU, SH., dimana data-data tersebut diserahkan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST., kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn. guna dibuatkan surat perjanjian



dan surat pernyataan dimana sebelumnya saksi ARIE I. HUMA, ST., sudah menelpon notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn;

- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara saksi ARIE I. HUMA, ST., dengan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa PT. Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010;
2. Bahwa PT. Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada SANTJE S. LENGGU PENNA (Pasal 1 akta perjanjian);
3. Bahwa PT. RIMBA MAS INDAH hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan SANTJE S. LENGGU PENNA wajib menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek;
4. Jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja);
5. Pihak kedua (SANTJE S. LENGGU PENNA) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai;
6. Pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT. RIMA MAS) kemudian PT. RIMBA MAS INDAH wajib menyerahkan dana proyek kepada SANTJE S. LENGGU PENNA secarta tunai;
7. Bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk didalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S. LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT. Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan pejabat yang berwenang;

dan Pernyataan Nomor: 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H.,MKN., selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminjam pakai bendera PT. Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan



break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 saksi ARIE I. HUMA, ST., datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKn, lalu saksi ARIE I. HUMA, ST., diminta untuk menghadirkan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST., menelepon saksi SANTJE S. LENGGU PENNA untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, ST., menyampaikan permintaan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., MKn., lalu disetujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga saksi ARIE I. HUMA, ST., bersama dengan staf notaris pergi menemui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu saksi HANOK LENGGU, SH., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi HANOK LENGGU, SH., setelah dibaca oleh saksi HANOK LENGGU, SH. kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA lalu ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, SH. mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dan truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpanjangan Break water PPI Tulandale;
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, SH. bersama dengan istrinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta angkutannya, dimana untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan saksi HANOKH LENGGU, SH., menyediakan sendiri batu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan diatas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, disamping itu juga saksi HANOKH LENGGU, SH., memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dam truck dengan rincian 3 unit mobil dam merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dam merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, saksi HANOKH LENGGU, SH., menyewa 3 (tiga) unit excavator milik saksi BOBI HARTONO dan menyewa 2 (dua) unit mobil dam truck merk Nissan dari Kota Kupang;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA telah mengetahui adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA pernah melihat saksi HANOK LENGGU, SH. berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik saksi HANOK LENGGU, SH. yang digunakan dalam pembangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK dan saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek.
- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas CV. Sahwana adalah saksi Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana,

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejak semula saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata saksi Ir. HUBER TONY LEDOH juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari konsultan pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik.

- Bahwa selain itu saksi ARIE I. HUMA, ST., telah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, SH., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan Terdakwa selaku PPK maupun PA/KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut.
- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38% berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA,ST serta disetujui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LAUHENAPESSY, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100% sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Atas Nama PT. Rimba Mas Indah, dengan Rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20% (DAK)	00794/KEU.900/LS/I X/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20% (DAU)	00795/KEU.900/LS/I X/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN 50% (DAK)	01601/KEU.900/LS/X I/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN 50% (DAU)	01602/KEU.900/LS/X I/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN 20% (DAK)	01690/KEU.900/LS/X II/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN 20% (DAU)	01691/KEU.900/LS/X II/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN 14% (DAK)	03320/KEU.900/LS/X II/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN 14% (DAU)	03321/KEU.900/LS/X II/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/LS/X II/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/LS/X II/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100% tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor: 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00, yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp584.391.200,00 yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka Jaminan Bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan dikalim oleh Pemda Kabupaten Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa dalam proses pencairan baik Terdakwa selaku PA/KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik PA/KPA maupun Terdakwa selaku PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku kontraktor pelaksana, ternyata saksi ARIE I HUMA,ST selaku Kuasa Direktur PT.Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp2.449.518.481,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi HANOK LENGGU, SH. secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT. Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi HANOK LENGGU, SH. yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp664.158.481,00

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. pada tanggal 26 November 2010, sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 02 Desember 2010, sebesar Rp430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri saksi HANOK LENGGU, SH. yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENA;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh saksi HANOKH LENGGU, SH, maka saksi HANOKH LENGGU, SH., memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi ARIE I. HUMA, ST., sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh saksi HANOKH LENGGU, SH., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun PA/KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH., dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH., adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
 - Bahwa perbuatan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA telah bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 huruf a : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
- Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang;
- Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
- Pasal 18
Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan;

e. memerintahkan pembayaran atas
beban APBN/APBD;

Ayat (3)

: Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN/APBD
bertanggung jawab atas kebenaran
material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 32 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang
mengalihkan tanggung jawab
seluruh pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak
lain;

c. Peraturan presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-4
atas Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah
pejabat yang diangkat oleh
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran/Dewan
Gubernur Bank Indonesia (BI)/
Pemimpin Badan Hukum Milik
Negara (BHMN)/Direksi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
sebagai pemilik pekerjaan, yang
bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

- Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah
sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 9 ayat (3) huruf a : Salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu Tanggung Jawab Pengguna Anggaran adalah: Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan Melakukan Pengujian atas Permintaan Pembayaran.
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah: Mengendalikan Pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- f. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH:
 - Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga Kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 angka 1 huruf a Syarat Umum Kontrak: Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010, diperoleh persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
 - I. PEKERJAAN PERSIAPAN:
 - Pembersihan Lokasi dan Jalan raya = 0,09%
 - Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%
 - Pembuatan Laporan dan dokumentasi = 0,03%
 - Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474%
 - II. PEKERJAAN BREAKWATER:
 - Penyusunan batu inti selesai = 42,801%
 - Penyusunan Batu selimut = 14,124%
 - Peledakan/Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0%

Total persentasi pekerjaan I+II adalah: 57,565%

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, dimana laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq Pemda Kabupaten Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-	
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-	
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-	
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)		2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 3. Pekerjaan Persiapan 4. Pekerjaan Break water: Penyusunan Batu Inti: 11.959,26m3 x Rp. 122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut: 3.496,93m3 x Rp.134.113,34 =	21.250.000,- 1.465.766.850,- 4.68.984.962,-	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,-

- Bahwa akibat perbuatan saksi ARIE I. HUMA, ST., selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi JACOB DOEK, S.Pi, saksi ARIE I HUMA, ST maupun saksi HANOK LENGGU, SH, atau setidaknya-tidaknya Terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY, berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kulungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010
 - 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
 - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010;
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.: 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010.
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) No.: 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 November 2011 s/d 18 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 996.121.364,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp. 664.080.909,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 464.856.636,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank No.: 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tgl 20/12/2010 (DAK)

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor:523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011 ;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu.
- 27) Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu.
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 75.- sesuai dengan aslinya.
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76.- sesuai dengan aslinya.
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp. 3.068.053.000,- telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening An. Fillya Lunggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp616.237.000,00;
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 966.257.722 tanggal 25 November 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Periode 01 Agustus 2010 s/d 30 September 2010.
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 08 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas indah periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 November 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti.
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Philia S. Lenggu.
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah.
- 41) Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 an. PT. Rimba Mas Indah No. rek. 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Februari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, an. Arie I. Huma, ST No. Rek.: 001.02.02.027606-6
- 43) Fotocopy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp. 664.158.481, yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor: 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Nomor: 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);

48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;

49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);

50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;

51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;

52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;

Dipergunakan dalam perkara An Terdakwa JACOB DOEK.S.Pi

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor:523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010;
- 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010;
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor: 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 November 2011 s/d 18 Desember 2011
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor: 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tgl 20/12/2010 (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor:523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao No: 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran
Rp3.819.257,150,00 ;

- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011 ;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote
- 26) Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu.
- 27) Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu.
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 75.- sesuai dengan aslinya.
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76.- sesuai dengan aslinya.
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening An. Fillya Lenggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyeteroran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyeteroran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp616.237.000,00;

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722,00 tanggal 25 November 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Periode 01 Agustus 2010 s/d 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 08 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas indah periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011;
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 November 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Philia S. Lenggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 an. PT. Rimba Mas Indah No. rek. 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Februari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, an. Arie I. Huma, ST No. Rek.: 001.02.02.027606-6

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fotocopy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor: 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;

Dipergunakan dalam perkara An Terdakwa JACOB DOEK.S.Pi;

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 3 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 13/Akta.Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan akta permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2015 Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa/Penuntut Umum perkara Terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 23 Juni 2015 (masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan Putusan pengadilan), dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/ Akta.Pid/2015/PN.RND, sebagaimana masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP);

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tersebut diatas, berdasarkan kenyataan banyak Putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Bahwa kami sependapat dengan Dr. LADEN MARPAUNG, SH yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan.



(Dr. LADEN MARPAUNG, SH. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal.29-30*);

Permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 19/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG tanggal 3 Juni 2015 yang diminta Banding sekedar mengenai amar Putusan yang menyangkut lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun; tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahan dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum;

Hal yang menjadi dasar mengapa Terdakwa mengajukan keberatan pertama tersebut yaitu:

1. Bahwa unsur melawan hukum adalah tidak lain dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dalam penjelasan tersebut menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum pada hakekatnya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil;
2. Bahwa dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana yang terjadi sedangkan perbuatan melawan hukum

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



secara materiil ialah selain adanya perbuatan yang mencocoki semua unsur suatu delik, namun perbuatan itu harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

3. Bahwa menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juni 2006, maka perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana terbaca pada kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang terkait perbuatan melawan hukum materiil dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka perbuatan melawan hukum secara materiil tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya penerapan perbuatan melawan hukum secara materiil tidak dipergunakan lagi, kecuali perbuatan melawan hukum secara formil yang dijadikan dasar untuk mengukur apakah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut terbukti bersalah atau tidak;
4. Bahwa menunjuk pemahaman terkait perbuatan melawan hukum secara formil yang terurai di atas, maka pertanyaan mendasar yang perlu dipertanyakan ialah perbuatan manakah yang dilakukan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah mencocoki/memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut seperti yang telah dibangun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*?
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini yaitu sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa, yang semuanya dipandang sebagai fakta hukum yang membuktikan bahwa:

Pertama : Ternyata dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak pelaksana proyek, telah mengangkat seorang konsultan pengawas yakni saudara Ir. IGOR ROESMAN (CV. Shawana). Dengan pengangkatan konsultan pengawas yang dilakukan oleh Terdakwa, fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai PPK cukup bertanggungjawab dalam pengendalian dan pengawasan proyek tersebut;

Kedua : Jika *Judex Facti* mengandalkan hal pengawasan yang ditempatkan sebagai titik untuk mengukur suatu perbuatan melawan hukum dan hendak



dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, menurut hemat Terdakwa adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum. Sebab, jika berpedoman kepada konteks undang-undang tindak pidana korupsi, justru diantara 30 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasi dalam 7 kelompok perbuatan pidana yaitu: perbuatan yang terkait langsung dengan kerugian negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan pengelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, dan perbuatan gratifikasi, ternyata tidak disebutkan bahwa hal kurang pengawasan dapat dikategori sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Jadi tegasnya bahwa substansi pengawasan adalah bukan dikategori sebagai tindak pidana korupsi, namun seharusnya dikategori dalam kesalahan dalam hukum administrasi yang mestinya dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi;

Ketiga : Sedangkan penunjukan saudara saksi Ir. HUBER T LEDOH adalah dilakukan secara sendiri-sendiri oleh saudara saksi Ir. IGOR ROESMAN (konsultan pengawas yang diangkat PPK) diluar pengetahuan Terdakwa sebagai PPK. Oleh karena itu, maka secara hukum yang bertanggungjawab penuh adalah konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK yaitu saudara saksi Ir. IGOR ROESMAN;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat sesuatu perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang secara langsung menyebabkan adanya kerugian negara. Artinya tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa unsur melawan hukum tersebut adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, maka pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;



Keberatan Kedua:

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;

Menurut hemat Terdakwa bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan unsur perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi adalah pertimbangan yang tidak tepat, sebab:

1. Bahwa berbicara mengenai hal memperkaya diri sendiri dalam hal ini berarti dengan perbuatan melawan hukum oleh si pelaku telah menikmati tambahan kekayaan. Jadi pada dasarnya maksud memperkaya harus ditafsir sebagai suatu perbuatan dari pelaku yang kekayaannya bertambah. Memperkaya orang lain artinya menjadikan orang lain bertambah kaya serta memperkaya korporasi artinya menjadikan kumpulan orang bertambah kaya dari kekayaan sebelumnya;
2. Bahwa oleh karena itu, maka timbul pertanyaan yaitu berdasarkan bukti yang manakah yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh tambahan kekayaan baik berupa sejumlah uang tunai ataupun sejumlah aset sebagai akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
3. Bahwa sesuai pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun fakta persidangan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 Terdakwa sebagai PPK ternyata sama sekali tidak memperoleh keuntungan, atau sejumlah uang atau sejumlah aset sebagai tambahan kekayaan untuk Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka patut dikatakan bahwa jika terdapat kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek tersebut adalah murni menjadi tanggungjawab dari saudara ARIE I. HUMA, ST/ Direktur PT Rimba Mas Indah sebagai kontraktor resmi dan saudara HANOK LENGGU, SH/isterinya yaitu SANCE S. LENGGU-PENNA sebagai sub kontraktor dari saudara ARIE I. HUMA, ST dan bukan harus turut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Sebab:
 1. Sesuai perjanjian kontrak antara Terdakwa sebagai PPK dengan PT. Rimba Mas Indah (ARIE I. HUMA S.T) sebagai Direktur justru yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan proyek adalah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi saudara ARIE I. HUMA, ST sebagai Direktur PT. Rimba Mas Indah;

2. Dan sesuai dengan perjanjian antara ARIE I. HUMA, ST sebagai Direktur PT. Rimba Mas Indah dengan SANCE S. LENGGU – PENNA (sub kontraktor) berdasarkan akta notaris ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. Mkn, selaku notaris dimana disebutkan bahwa saksi SANCE S. LENGGU – PENNA meminjam pakai bendera PT. Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 adalah menjadi tanggungjawab SANCE S. LENGGU – PENNA yang tentu termasuk juga suaminya yaitu HANOK LENGGU, SH;
3. Bahwa kesepakatan antara saudara ARIE I. HUMA, ST sebagai Direktur PT. Rimba Mas Indah untuk melakukan sub kontraktor dengan saksi SANCE S. LENGGU – PENNA maupun saksi HANOK LENGGU, SH sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perlu Terdakwa tegaskan bahwa hal tersebut dilakukan benar-benar diluar ketahuan Terdakwa, sekali lagi Terdakwa katakan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang terlibatnya saksi HANOK LENGGU, SH sebagai pihak sub kontraktor. Oleh karena itu, maka patut dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan causalitas/sebab akibat dari penerimaan pembayaran dari ARIE I. HUMA, ST dengan cara apapun kepada HANOK LENGGU, SH sebagai sub kontraktor dengan Terdakwa, sekali lagi dikatakan tidak ada hubungan sebab akibat dengan Terdakwa.
5. Bahwa sepatutnya *Judex Facti* harus memahami secara baik tentang proses perencanaan suatu konstruksi bangunan berdasarkan undang-undang jasa konstruksi guna menetapkan siapa yang paling bertanggungjawab dalam hal terjadinya kegagalan bangunan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi menentukan bahwa:
 1. Jika terjadi kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai bidang profesi dan dikenakan ganti rugi;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jika terjadi kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai bidang usaha dan dikenakan ganti rugi;
6. Bahwa, jadi berdasarkan undang-undang tentang jasa konstruksi justru seharusnya yang bertanggungjawab ialah perencana yang telah salah melakukan perencanaan Break Water. Hal mana sesuai fakta dimana saksi Ir. HUBER T. LEDOH telah mengakui sendiri bahwa ia salah dalam perencanaan dalam merancang atau mendesain pekerjaan Break Water tersebut;
7. Bahwa mencermati alasan di atas, maka patut dicatat bahwa tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan secara langsung jika terdapat kerugian negara dan disinilah letak titik penerapan perbuatan hukum secara formil, artinya perbuatan Terdakwa tidak mencocoki rumusan delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam unsur memperkaya diri atau korporasi;
8. Bahwa perlu dipertegas bahwa dari lubuk hati yang terdalam Terdakwa mengatakan bahwa persetujuan dalam pembuatan kontrak kerja dengan saudara ARIE I. HUMA, ST sebagai kontraktor pelaksana proyek, justru Terdakwa tidak pernah berniat, sekali lagi tidak pernah berniat untuk pekerjaan perpanjangan Break water PPI Tulandale tahun 2010 semoga tidak selesai, atau semoga Terdakwa memperoleh uang, atau semoga saudara ARIE I. HUMA ST memperoleh uang, atau semoga saudara ARIE I. HUMA, ST melakukan sub kontrak untuk melibatkan saudara HANOK LENGGU, SH, namun Terdakwa hanya berniat, sekali lagi Terdakwa hanya berniat untuk pekerjaan perpanjangan Break water PPI Tulandale tahun 2010 harus selesai 100% dan tidak terjadi kerugian bagi negara. Dengan demikian, maka patut dicatat bahwa Terdakwa memiliki etiket baik apakah bersumber dalam proses kebijakan ataukah dalam proses keputusan, maka seharusnya keputusan untuk kebijakan yang berlandaskan etiket baik itu harus dihormati. Berdasarkan pemahaman itu, maka harus dipertimbangkan dalam perkara ini bahwa peranan Terdakwa sebagai PPK dalam perkara ini tidak seharusnya dikategori sebagai memperkaya orang lain atau korporasi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Terdakwa berpendapat bahwa sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya *Judex Facti* berpendapat dan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang diduga kepada Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Mengapa Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi untuk Terdakwa adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Hal yang merupakan alasan bagi Terdakwa ialah:

1. Bahwa berbicara tentang keuangan negara sesuai penjelasan undang-undang korupsi menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk sebagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
2. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana dijelaskan pula oleh undang-undang korupsi ialah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Demikian pula telah dijelaskan sesuai undang-undang korupsi bahwa yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
3. Bahwa berdasarkan pengertian dasar di atas, maka untuk mengetahui adakah kerugian negara yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan perpanjangan Break Water TPI Tulandale tahun 2010, maka pertanyaan

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting dan sangat mendasar ialah berapakah kerugian negara dan siapakah penyebab terjadinya kerugian negara tersebut, jika ada;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah berpendapat bahwa jumlah kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini adalah sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut, menurut hemat Terdakwa bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut dikatakan keliru dan salah, sebab:

- Pertama :
- Dokumen administrasi dan dokumen lapangan yang belum diaudit oleh auditor politeknik negeri kupang dan BPKP propinsi NTT yaitu:
 - 1. Bukti pemotongan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp99.612.148,00
 - 2. Bukti pelunasan pembayaran pajak galian C sesuai PERDA Nomor 2 tahun 2004 sebesar Rp73.583.000,00
 - 3. Bukti pelunasan pembayaran biaya administrasi sesuai PERDA 22 tahun 2004 sebesar Rp5.000.000,00
 - 4. Biaya pekerjaan peledakan/penghancuran karang pada alur masuk kapal motor/perahu sebesar Rp53.525.000,00
 - 5. Selisih lebih volume batu inti yang tidak dihitung auditor sesuai gambar rencana dan gambar kerja yang ditenggelamkan 1 meter dan bukan 0,5 meter sebesar Rp295.744.000,00
 - 6. Selisih lebih volume batu selimut yang plus yang dihitung oleh auditor sesuai gambar rencana dan gambar kerja sebesar Rp54.986.000,00
 - 7. Keuntungan perusahaan/pelaksana proyek 10% dari nilai kontrak sebesar Rp365.244.500,00
 - 8. Jadi jumlah besaran nilai uang yang tersebut pada poit 1 s/d 7 sebesar

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp947.694.648,00 adalah total keuangan yang belum diaudit;

9. Sedangkan total nilai keuangan yang telah diaudit oleh BPKP diluar dokumen-dokumen di atas sebesar Rp780.011.144,00 Jadi dengan demikian, maka seharusnya data riil yaitu selisih nilai yang belum diaudit dengan nilai yang telah diaudit = Rp 947.694.648 dikurangi Rp780.011.144 = Rp167.683.144,00

Kedua : Berdasarkan perincian di atas, maka Terdakwa berpendapat bahwa nilai uang sebesar Rp167.683.144,00 adalah merupakan keuntungan bagi daerah/negara dan bukan kerugian daerah/negara;

Ketiga : Bahwa pencairan dana sebesar 84% adalah berdasarkan dengan perkembangan volume pekerjaan yang di laporkan oleh konsultan pengawas sesuai fungsinya yaitu bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan kegiatan fisik di lapangan baik kuantitas maupun kualitas pekerjaan, dan kemudian yang seluruhnya telah diterima oleh pihak pelaksana proyek dan termasuk pihak terkait yang lain sesuai ketentuan yang berlaku, dan terakhir telah dilakukan pencairan dana 16%, dengan demikian pencairan dana untuk pelaksanaan pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 dianggap menjadi 100%.

Keempat : Perlu digambarkan bahwa pencairan dana 100% tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sebab:

1. Pencairan dana 16% dengan nilai sebesar Rp584.391.200,00 dan setelah dikurangi pajak PPN dan PPH sebesar

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp69.064.414,00 = Rp515.326.786,00 dan dana tersebut telah dicairkan pada Bank NTT dan telah disetor ke kas daerah dan sampai saat ini dana tersebut masih ada pada kas daerah artinya dana tersebut tidak dibayar kepada pelaksana proyek. Fakta ini menunjukkan bahwa pencairan dana 16% tersebut bukan perbuatan yang merugikan negara;

2. Pencairan dana 16% tersebut adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.06/2009 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2010 tertanggal 4 November 2010 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 900/366/PPKAD/2010 tertanggal 15 November 2010 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010, semua peraturan tersebut mengatur dan membenarkan pencairan dana 16% untuk menjadi 100% dengan syarat antara lain adanya jaminan dari Bank NTT untuk dana tersebut bisa dicairkan. Jaminan Bank yang dimaksud adalah sesuai dengan surat jaminan Nomor: 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 sebagai persyaratan pembayaran 100% tersebut. Jadi tegasnya bahwa pencairan dana 16% tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dana tersebut tidak diserahkan kepada pihak pelaksana proyek,

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dana tersebut sampai saat ini masih berada di kas daerah Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, maka status dana tersebut harus dianggap masih ada di dalam tangan negara, sehingga tidak bisa dikategori sebagai suatu kesalahan atau kerugian negara;

Kelima:

- : Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, maka rumusan kerugian negara telah mengalami pergeseran makna karena undang-undang tersebut menegaskan bahwa kerugian negara yang dimaksud haruslah nyata dan pasti jumlahnya, maka unsur kerugian negara yang jumlahnya diketahui secara nyata dan pasti merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Menunjuk ketentuan tersebut, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini ialah ternyata Team Ahli Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang tidak dapat secara pasti menghitung kerugian negara, hanya dugaan karena team ahli tersebut tidak dapat menentukan titik nol atau benchmark untuk mengukur volume material yang digunakan dalam pekerjaan Break Water tersebut, apalagi bangunan tersebut sudah terpasang pada selama tiga tahun yang lalu yaitu tahun 2010 sampai tahun 2013 baru dilakukan investigasi oleh team ahli dari politeknik negeri kupang. Bahkan sesuai fakta yang terungkap dari keterangan saksi ahli tersebut bahwa ketika itu hanya menggunakan perkiraan dengan cara menggunakan besi gali/linggis maka perhitungan presentase penyelesaian pekerjaan dan perhitungan kerugian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah dugaan saja dari team ahli tersebut;

Keenam: : Ternyata pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah bermanfaat yang besar bagi daerah terutama masyarakat nelayan yang telah memanfaatkan prasarana tersebut sebagai tempat berlabuh kapal motor/perahu nelayan ketika mereka pulang melaut terutama pada musim barat ketika terjadi gelombang pasang, maka kapal motor/perahu nelayan dapat berlindung dengan baik. Jadi bukan pekerjaan tersebut gagal;

Ketujuh : Perlu dipertegas bahwa dengan adanya saksi ahli dari politeknik negeri kupang dan BPKP yang tidak melakukan perhitungan terhadap beberapa bidang pekerjaan seperti: tidak menghitung PPH yang sudah disetor, tidak menghitung biaya peledakan alur masuk, tidak menghitung biaya pelunasan galian C, maka berpedoman pada undang-undang nomor 1 tahun 2004 tersebut, cukup beralasan menurut hukum untuk dikatakan bahwa kerugian negara yang telah ditemukan oleh team ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan BPKP adalah tergolong kerugian yang tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Fakta ini semestinya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa dengan adanya angka kerugian negara tergolong tidak pasti, maka berdasarkan undang-undang tentang perbendaharaan negara, seharusnya kerugian negara dalam perkara ini patut dikatakan bahwa berapa jumlahnya adalah tidak pasti dan tidak nyata. Namun dengan demikian, maka cukup beralasan untuk dikatakan bahwa seharusnya tidak ada kerugian negara;

Kedelapan : Bahwa menunjuk putusan Hakim Tingkat

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang telah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut atas berkas putusan perkara Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi yaitu kepala dinas/PA/KPA pada bagian tentang hal meringankan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi dan Terdakwa lain yaitu Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara telah dipulihkan. Fakta ini menunjukkan bahwa para Terdakwa tersebut sebenarnya bukan mengakui kesalahannya, namun hal yang perlu dicatat ialah bahwa para Terdakwa tersebut ingin bertanggungjawab berdasarkan niat asli mereka yang telah dibangun dalam melaksanakan pembangunan pekerjaan perpanjangan Break water PPI tulandale tahun 2010 yaitu menginginkan untuk proyek tersebut selesai dengan baik. Pertanyaan yang perlu ditimbulkan jika kerugian negara yang dimaksud Jaksa/Penuntut Umum (walaupun mestinya angka tersebut tidak benar atau Jaksa Penuntut Umum salah hitung) telah dikembalikan dan oleh Hakim sendiri berpendapat bahwa dengan pengembalian keuangan tersebut, maka kerugian keuangan negara telah dipulihkan, apakah kepada Terdakwa harus tetap dihukum dengan hukuman penjara 6 tahun sebagaimana yang terjadi dalam putusan *Judex Facti*? Apakah pertimbangan *Judex Facti* sudah adil, sedangkan hal penting yang dipertahankan dalam hukum korupsi adalah yang penting negara tidak dirugikan lagi dan bukan yang penting pelaku harus masuk penjara;

Kesembilan : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



di atas, maka sudah cukup beralasan Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum. Dan karena itu, cukup beralasan menurut hukum untuk dikatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Keberatan Keempat:

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Alasan yang paling mendasar mengapa Terdakwa mengajukan keberatan keempat tersebut, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka dapat dipastikan subjek hukum yang berteangjawab secara hukum yang disebut sebagai pelaku suatu delik terdiri dari tiga kelompok yaitu: kelompok pertama: orang yang melakukan, kelompok kedua: orang yang menyuruh melakukan, dan kelompok ketiga: orang yang turut melakukan itu;

Add. 1. Bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir-anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam praktek peradilan adalah orang yang melakukan, maka menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang orang itu yang bertanggungjawab;

Add. 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*). Dalam kelompok ini tentu sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh melakukan (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan. Menurut ajaran ilmu hokum bahwa orang yang menyuruh melakukan dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana dan orang yang disuruh hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak



dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya menyuruh seorang yang gila sebagaimana dimaksud menurut pasal 44 KUHP;

- Add. 3. Bahwa turut melakukan (*Medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang tentu sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*MedePleger*) peristiwa pidana itu. Disini artinya kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana itu;
2. Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka perlu dipertanyakan bagaimanakah penerapan kelompok *Pleger*/orang melakukan, kelompok *Doen Plegen*/orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan, dan kelompok *MedePleger*/orang yang turut melakukan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap kasus pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
3. Bahwa perlu dipahami bahwa dalam kasus pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 terdapat sejumlah kelompok yaitu Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu Terdakwa, kontraktor pelaksana proyek/rekanan ARIE I. HUMA, ST (direktur PT. Rimba Mas Indah), sub kontraktor yaitu HANOK LENGGU, SH, pengawas yang di tunjuk oleh PPK yaitu Ir. Igor Roesman (direktur CV, Sahwana), dan Ir. HUBERT T. LEDOH sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Ir. IGOR ROESMAN (direktur CV, Sahwana);
4. Bahwa menunjuk kelompok-kelompok yang terkait pelaksanaan proyek tersebut, maka pertanyaan yang paling mendasar yang perlu dibahas ialah kelompok siapakah yang harus bertanggungjawab sebagai yang melakukan, dan siapakah yang harus bertanggungjawab sebagai yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, dan siapakah yang bertanggungjawab sebagai yang turut melakukan, dan khusus kepada Terdakwa tergolong pada kelompok yang mana, apakah Terdakwa yang melakukan, atau Terdakwa yang menyuruh melakukan atau Terdakwa yang disuruh melakukan atau Terdakwa yang turut melakukan?
5. Bahwa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tersebut di atas, maka terkait dengan masalah yang terjadi dalam perkara ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pembuatan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 100%, masalah PT. Rimba Mas Indah sebagai kontraktor melakukan sub kontrak kepada isteri HANOK LENGGU, SH yaitu SANCE S. LENGGU-PENNA, masalah konsultan pengawas atas nama Ir. IGOR ROESMAN yang telah menunjuk orang lain yaitu Ir. HUBERT T. LEDOH, sungguh benar-benar Terdakwa sebagai PPK tidak pernah memerintah panitia untuk membuat berita acara pemeriksaan fisik hasil pekerjaan telah selesai 100%, Terdakwa tidak pernah tahu mengenai terlibatnya saksi HANOK LENGGU, SH dengan dasar sub kontraktor dari kontraktor pemenang lelang yaitu ARIE I. HUMA, ST (direktur PT. Rimba Mas Indah) karena semuanya itu terjadi benar-benar diluar ketahuan Terdakwa sebagai PPK;

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka menurut hemat Terdakwa bahwa ternyata posisi dan peranan Terdakwa dalam masalah yang terkait pelaksanaan pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 justru sama sekali tidak ditemukan alasan yang tepat bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;
7. Bahwa menunjuk alasan yang tepat di atas, maka pertanyaan lanjutan yang penting ialah kelompok manakah yang perlu bertanggungjawab secara pidana sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini. Menurut hemat Terdakwa bahwa mestinya kontraktor pelaksana proyek/rekanan dalam hal ini saudara ARIE I. HUMA, ST (direktur PT. Rimba Mas Indah) dan saudara HANOK LENGGU, SH dan termasuk panitia pemeriksa barang dan konsultan pengawas setidaknya mereka yang harus bertanggungjawab dan mungkin inilah yang dimaksudkan telah memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya yang disebut kebenaran materiil yang diharapkan dalam perkara ini;
8. Bahwa mengamati pertimbangan hukum yang dibangun oleh *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab hanya karena kurangnya pengawasan, maka Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sungguh bertentangan dengan rasa keadilan, sebab berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* putusan Hakim tingkat pertama halaman 135 dan halaman 136 yang mengatakan Rp196.494.865,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saudara ARIE I. HUMA, ST dan Terdakwa tidak ada menikmati uang dari proyek pekerjaan perpanjangan Break Water PPI tulandale pada dinas kelautan dan

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikanan kabupaten rote ndao, sehingga Terdakwa tidak dikenai pasal 18 ini, sehingga Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut, maka Terdakwa berpendapat bahwa berbicara tentang perbuatan memperkaya diri atau perbuatan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara dan kepada siapakah yang bertanggungjawab, maka hal yang pasti ialah bukan Terdakwa, sekali lagi bukan Terdakwa, karena Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*Judex Facti*) ternyata dengan tulus dan ikhlas telah mengakui dan membenarkan bahwa kepada Terdakwa tidak perlu dibebani uang pengganti sebagaimana dimaksud menurut pasal 18 undang-undang korupsi karena memang ternyata Terdakwa tidak turut menikmati uang negara yang dipersoalkan dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk dikatakan bahwa penerapan unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam perkara ini kepada Terdakwa adalah tidak tepat. Oleh karena itu, maka Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah murni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk kepada Terdakwa ikut bertanggungjawab.

III. Keberatan Lain Yang Perlu Dipertimbangkan ialah Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan PPK Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Adalah Pertimbangan Yang Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum;

1. Alasan mengapa Terdakwa berpendapat demikian? Sebab:

Pertama : Bahwa antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak sama atau berbeda.

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan dimaksud terletak pada substansinya, dimana substansi pokok menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah kerugian negara disebabkan karena perbuatan secara melawan hukum oleh siapa saja, artinya seharusnya Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk umum dan bukan untuk kalangan birokrasi. Sedangkan Pasal 3 tersebut memiliki substansi yang disebut kerugian negara disebabkan karena menyalahgunakan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;

Kedua

: Bahwa ketika mencermati pemahaman di atas, dan jika dihubungkan dengan istilah pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah mutlak sebagai suatu jabatan atau suatu kedudukan dalam birokrasi keuangan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Hal ini jika dihubungkan dengan substansi yang berlaku menurut Pasal 2 ayat (1) tentu dan pasti tidak cocok karena substansi yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sangat tidak berkaitan dengan suatu jabatan atau suatu kedudukan. Namun jika dihubungkan substansi yang berlaku menurut Pasal 3 tersebut terhadap PPK sebagai suatu jabatan atau kedudukan, maka yang terjadi adalah tepat dan cocok.

Ketiga

: Berdasarkan analisis di atas, dan jika dihubungkan penerapan Pasal 2 ayat (1) tersebut terhadap Terdakwa sebagai PPK, maka Terdakwa berpendapat bahwa selayaknya tidak tepat. Namun jika dihadapkan substansi menurut Pasal 3 tersebut dengan kedudukan dan peranan Terdakwa sebagai PPK, maka sudah cukup beralasan menurut hukum bahwa seharusnya

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015



penerapan hukum atas perbuatan seseorang dalam kedudukan sebagai PPK adalah Pasal 3 tersebut;

Keempat : Mengapa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut Pasal 2 ayat (1). Fakta ini menurut Terdakwa terjadi karena hanya ada dua kemungkinan yaitu sebagai kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum atau karena kepentingan subjektif dari pihak Jaksa/Penuntut Umum atau *Judex Facti* supaya berpeluang untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada Terdakwa dengan mengingat Pasal 2 ayat (1) memiliki ancaman yang berat, ketimbang Pasal 3 dengan ancaman minimal hanya 1 tahun;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) untuk mengukur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak tepat. Oleh karena itu, maka putusan *Judex Facti* cukup beralasan untuk dibatalkan dan oleh majelis Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan untuk mengadili sendiri sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemidanaan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila Hakim kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) atau apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa merupakan prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*. Lagipula *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar batas acaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan. Oleh karena itu permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam Dakwaan Primair. Lagipula memperhatikan jumlah kerugian negara dalam perkara *a quo*, maka sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa Putusan *Judex Juris*, untuk kerugian negara lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* lebih dari Rp100.000.000,00 dan dengan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan korupsi Terdakwa bersama kawan-kawannya yang merugikan keuangan negara telah menguntungkan Saksi Santje S Lenggu, Hanok Lenggu dan Arie I. Huma, ST namun Terdakwa tidak menikmati hasil korupsinya sehingga pidana penjara terhadap Terdakwa layak untuk dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 3 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015 harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda;

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;
- Terdakwa selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPTK) dalam kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale TA 2010, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan isi perjanjian kontrak melalui koordinasi secara optimal dengan pihak yang terkait proyek tersebut. Sehingga pihak PT. Rimba Mas Indah telah leluasa melakukan penyimpangan terhadap isi perjanjian kontrak. Misalnya tidak ada teguran atau peringatan terhadap perbuatan yang mensubkontrakkan pekerjaan proyek kepada perusahaan lain. Perbuatan Terdakwa *a quo* menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan tujuan dari jabatannya tersebut.
- Terdakwa selaku PPK seharusnya dari sejak awal dapat mencegah PT. Rimba Mas agar tidak melakukan pengalihan atau mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain. Namun dalam hal ini Terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk mencegah PT. Rimba Mas, sehingga menyebabkan perusahaan yang menerima subkontrak tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud. Akibat dari perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Rimba Mas Indah selaku pemenang proyek wajib menyelesaikan isi perjanjian kontrak baik menyangkut volume pekerjaan, jangka waktu

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan proyek, spesifikasi/bestek dan sebagainya. Hal ini tentu harus diketahui Terdakwa bahwa yang wajib menyelesaikan kegiatan pekerjaan proyek Perpanjangan Break Water (PPI) Tumadale TA 2010 hingga selesai adalah PT. Rimba Mas Indah, dan bukan perusahaan lain. Tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan Terdakwa terlebih dahulu, sebelum terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penerima subkontrak, sehingga merugikan keuangan negara dengan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau perusahaan penerima subkontrak atau pihak lain yaitu PT. Rimba Mas Indah selaku perusahaan pemberi subkontrak;

- Bertolak dari fakta hukum tersebut, Terdakwa selaku PPK melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 karena Terdakwa melakukan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, misalnya menandatangani pencairan dana proyek sebesar 84% yaitu melebihi dari volume yang seharusnya karena ternyata volume riil pekerjaan belum mencapai 84% sesuai dengan perhitungan ahli. Terdakwa juga tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban, tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya, misalnya tidak melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pengalihan pekerjaan/sub kontrak kepada perusahaan lain dari PT Rimba Mas Indah. Perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku PPK, sehingga menguntungkan pihak PT Rimba Mas Indah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) *fee* proyek dari perusahaan penerima subkontrak;
- Secara hukum tidak dibenarkan pemenang tender proyek mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada perusahaan lain untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan proyek. Namun hal ini dalam praktek sering dilakukan dan sudah menjadi legitim sepanjang perusahaan penerima jasa subkontrak memenuhi kriteria atau persyaratan serta melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan isi perjanjian kerja. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim



setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY tersebut dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 3 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015 sehingga selengkapny berbungyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.192/SK.PPK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010;

2. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
3. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
4. Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
5. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010
6. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010;
7. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010;
8. Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor: 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
9. 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 November 2011 s/d 18 Desember 2011;
10. 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
12. 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 01 Desember 2010

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);

13. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
14. 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
15. 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
16. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor: 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tgl 20/12/2010 (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
17. 1 (satu) bendel SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
18. Dokumen SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00
19. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010;
20. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao No: 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
23. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
24. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
25. Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;
26. Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu;
27. Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu.
28. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 75.- sesuai dengan aslinya;
29. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76.- sesuai dengan aslinya;
30. Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening An. Fillya Lenggu;
31. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
32. Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp616.237.000,00;
33. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 November 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722,00 tanggal 25 November 2010;
34. Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Periode 01 Agustus 2010 s/d 30 September 2010;
35. Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 08 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas indah periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011;
36. Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 November 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
37. Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
38. Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
39. Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Philia S. Lenggu;
40. Asli 1 (satu) lembar penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah;
41. Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 an. PT. Rimba Mas Indah No. rek. 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Februari 2012;
42. Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, an. Arie I. Huma, ST No. Rek.: 001.02.02.027606-6

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy slip penyeteroran I sebesar Rp500.000.000,00 dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
 44. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
 45. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor: 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli);
 46. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
 47. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
 48. 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu, 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010
 49. 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
 50. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
 51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
 52. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi;

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Syafrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, Februari 2017

Panitera Mahkamah Agung RI.,

Ttd/

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 2238 K/PID.SUS/2015